

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.

Setelah perceraian ada penyesuain-penyesuain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ( mantan suami dan mantan istri ) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial , apalagi perkawinan dari mereka telah dilahirkan seorang anak.

Abdullah Bin ‘Amru bin Al-‘Ash RA Berkata : Rasulullah SAW bersabda : *‘sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak disisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka’*.<sup>1</sup>

Jika dalam keluarga bapak ibunya baik,rukun dan menyayangi maka anak akan mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya dan

---

<sup>1</sup>Salim Bahreisy, Terjemah Riadhus Shalihin, PT Al-Ma’arif, Bandung, 1995, hal, 532

apabila orang tuanya beragama dan taat dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-sehari. maka anak akan mendapatkan pengalaman keagamaan yang menjadi unsur dalam kepribadiannya.

Tujuan mulia dari sebuah perkawinan adalah untuk meningkatkan diri dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menikah berarti kita mampu mengawal nafsu daripada langkah yang salah. Dan setiap persetubuhan suami istri untuk menghindari dari kemaksiatan adalah mendapat pahala dari Allah SWT. Dan sesungguhnya perintah itu ikatan yang mulia dan penuh berkah. Allah SWT mensyariatkan untuk kemaslahatan umat dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang baik.

Tujuan pernikahan menurut Syariat Islam yaitu :

- a. Mendapat keturunan atau anak

Sungguh ada Hadist dari Anas Bin Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata :

adalah Nabi SAW kami menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda : “Nikahlah oleh kalian perempuan-perempuan yang pecinta dan peranak, maka sungguh aku berbangga dengan banyaknya kalian dari para Nabi di hari kiamat”

- b. Menjaga diri dari yang haram

Oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Radiyaallahu’anhu berkata : telah berkata Rasulullah :

“Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukan pandangan dan

memelihara kemaluan, maka barangsiapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya.”

Perkawinan sebenarnya itu rumit dan butuh usaha yang keras . semua orang menikah yang jujur pasti mengakui bahwa perkawinan dapat membahagiakan tapi juga dapat merupakan pergaulan antara percintaan dan kekecewaan, tuntutan dan kompromi, idealnya adalah terkait hidup sendiri. Yang penting sebenarnya adalah pernikahan yang baik atau memutuskan untuk tidak menikah.<sup>2</sup>

Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih disebut talak atau Furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para Ahli Fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>3</sup>

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapat nafkah dari ayahnya baik berupa pakaian ,tempat tinggal,dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun

---

<sup>2</sup> <http://Jibononsu.Blogspot.co.id/2011/07/Proposal.html>.Diunduh Pada 26 September 2017 Pukul 20:18 WIB

<sup>3</sup>Muhammad Syaifudin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *hukum perceraian*,Sinar Grafika,Jakarta,2014,hal 16-17.

perkawinan orangtua Anak sudah putus. Bagi anak-anak yang dilahirkan perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncangkan kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.<sup>4</sup>

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dirumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya<sup>5</sup>. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, Ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai kehidupannya sendiri. Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus. Orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya ia didunia.

Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnyakesejahteraan anak

---

<sup>4</sup> Satria Effendi, *UshulFiqh*, Pustaka, 2014, Jakarta, hal.166.

<sup>5</sup> Syaifullah, *Problematika Anak Dan Solusinya Pendekatan Sudduzaara'i Jurnal Mimbar Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hal48.

baik secara fisik, jasmani, maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur dan berkemauan, serta berkemampuan untuk Meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup>

Kewajiban bersama antara suami dan istri dalam membina dan menjalin rumah tangga akan luntur apabila rumah tangga yang di bangun tersebut mengalami goncangan dan terlebih parahnya lagi apabila tatkala rumah tangga tersebut bubar, perihal mengenai hal ini sebelumnya telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Didalam beberapa aturan perundang-undangan dapat kita lihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya yaitu:

- 1) kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . secara hukum

---

<sup>6</sup> M.yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Rajawali Press, 2012, Jakarta, hal.204

kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan , dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria dan wanita belum melangsungkan perkawinan.

Adapun kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri apabila dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Selanjutnya dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Dari beberapa penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maka, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekalipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orangtua tersebut meliputi:

- a. Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Orangtua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Sebagaimana adapun didalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orangtua dicabut.

- 2) Kewajiban Orang Tua terhadap anak setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena itu didalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.

Didalam KHI yang memuat hukum materiil tentang Perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara

sistematis Hukum Islam di Indonesia secara konkrit, maka karena ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Pasal 77 KHI menyebutkan :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang sakinah , mawadah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- c. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- d. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

Berkaitan kewajiban orang tua setelah putusnya perkawinan. KHI dalam Pasal-Pasalnya menggunakan istilah dengan nama Pemeliharaan Anak yang dimuat didalam bab XVI Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan :



- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian , menyebutkan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak tersebut telah dewasa atau anak tersebut telah menikah. Sedangkan menyangkut harta yang dimiliki anak, orangtua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta tersebut,hal ini diatur didalam pasal 106 KHI yang menyebutkan:

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih dibawah pengampauan dan tidak

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan tidak dapat dihindari lagi.

- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal-pasal yang terdapat dalam KHI tentang hal-hal yang menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materiel dan non materiel kepada anak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya lebih lagi KHI membagi tugas yang harus dilakukan orangtua sekalipun mereka telah terpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya.

KHI juga menentukan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Demak pihak Pemohon adalah Suami yang melakukan gugatan perceraian kepada Istrinya, dengan Perkara Nomor:0480/Pdt.G/2017/PA.DMK. bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2012, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Demak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan kutipan Akta Nikah

No.106/53/111/2012 Tanggal 19 Maret 2012. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak. Alasan diajukannya gugatan, menginjak tahun ketiga perkawinan pada akhir tahun 2015 perkawinan antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena, Bahwa seorang istri, Termohon selalu menuntut nafkah lahir yang lebih kepada Pemohon, status Pemohon yang hanya bekerja sebagai Wiraswasta pendapatan dari hasil bekerja yang diperoleh jumlahnya tidak banyak, Termohon tidak pernah bersikap apa adanya serta selalu kekurangan kepada Pemohon, Pemohon setiap pulang kerja selalu larut malam dan Termohon selalu marah tidak jelas, dan ingin Pemohon selalu menjelaskan kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya dan tidak peduli dengan alasan yang dijelaskan oleh Pemohon, Disamping itu, Termohon juga tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena setiap Pemohon menasehati justru malah Termohon selalu membantah, dipicu oleh sikap-sikap Termohon tersebut, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2016 dimana saat itu terjadi pertengkaraan hingga sampai sekarang, bahwa percekcoakan Pemohon dan Termohon selalu terus menerus terjadi sampai bulan Januari 2017 dan Termohon begitu saja meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan oleh Pemohon serta kembali kerumah Kakeknya yang ada di Kabupaten Demak. Bahwa pada hari sidang

yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan, kemudian pihak Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi, jadi pihaknya dinamakan Penggugat Rekonvensi, melakukan Gugatan kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi atau Suaminya dengan menuntut nafkah pemeliharaan anak. Selain itu untuk masalah pemeliharaan anak karena kondisi anak yang masih kecil, atau butuh bimbingan, perhatian dan pengawasan dari Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya dan juga untuk biaya sehari-harinya untuk kedua anaknya yang masih sekolah dan juga masih balita tentunya butuh perhatian dan pengawasan instensif dari ibunya yang lebih mengetahui perkembangan fisik anak-anak tersebut, untuk

masa depan anak, butuh biaya hidup dan pendidikan yang harus di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ‘‘Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0480/Pdt.G/2017/PA.DMK)

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Demak?
- 2) Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bekas suami atau bekas istri setelah Putusan perceraian di Pengadilan Agama Demak?
- 3) Apakah akibat hukum apabila bekas suami tidak melaksanakan putusan Hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menelaah Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Demak.
- 2) Untuk mengetahui dan menelaah Bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bekas suami atau bekas istri setelah putusan perceraian di Pengadilan Agama Demak.
- 3) Untuk mengetahui dan menelaah Apakah akibat hukum apabila orang tua tidak menjalankan Putusan Hakim.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat , baik secara tertulis maupun secara praktis:

- 1) Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum pada umumnya , dan hukum perdata pada khususnya.

## 2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor:0480/Pdt.G/2017/PA.DMK) , bagi masyarakat umum khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pakar Ilmu Hukum.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum penulis menggunakan metode penelitian yang lazim dilakukan dalam metode teori. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan<sup>7</sup>.

Dalam melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor:0480/Pdt.G/2017/PA.DMK.)”

Dibutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sehingga digunakan metode penelitian tertentu.

---

<sup>7</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 2006, hal,2.

Metode merupakan saran untuk menentukan, memaksa, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara Ilmuan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>8</sup>.

Peter Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecah masalah atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perspektif mengenai apa yang sayogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut<sup>9</sup>. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun Doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>10</sup>.

#### 1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Press, 1984, hal, 45.

<sup>9</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 35

<sup>10</sup> Ibid, Hal, 37

masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dan praktek di masyarakat.

## 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, analisis ,yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dalam hal ini objek penelitian adalah praktiknya setelah perceraian sang ayah benar-benar memberi nafkah kepada anak-anaknya.

## 3) Metode Pengumpulan data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok pembahasan yang hendak di teliti, dimana data yang diperoleh dan bersumber dari :

### a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum premier adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait serta Pengadilan Agama Demak yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap Anak setelah Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor :0480/Pdt.G/2017/PA.DMK.) yaitu mencakup parturan perundang-undangan yang beraikatan dengan permasalahan dibidang hukum perkawinan, yang meliputi kitab undang-undang hukum perdata , Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974



tentang Perkawinan (Undang-Undang perkawinan) , Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan undang-undang dan literatur-literatur mengenai perkawinan dan keluarga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis dibidang-bidang tertentu.

4) Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No.23, Karangrejo, Wonosalam, Kabupaten Demak,  
Jawa Tengah 59561.

5) Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, Perundang-undangan dan pendapat para Ahli Hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan : pada bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : pada bab dua ini penulis akan menguraikan bagaimana Perilah perceraian pada umumnya, perceraian menurut Hukum positif Islam Di Indonesia, perceraian menurut Hukum Islam, perceraian menurut Doktrin Hukum, alasan-alasan terjadinya perceraian, jenis-jenis Cerai atau Talak, asas-asas hukum perceraian, akibat-akibat hukum perceraian. Tinjauan tentang ketentuan anak menurut hukum, pengertian anak, pengertian nafkah, hak-hak anak, kewajiban orang tua menurut hukum Islam dan KHI.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan : pada bab tiga ini penulis akan menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan bekas suami atau bekas istri setelah putusan perceraian,

dan akibat hukum apabila bekas suami tidak melaksanakan putusan Hakim dalam penelitian yaitu tentang Tinjauan Yuridis tanggung jawab orang terhadap anak setelah perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor:0480/Pdt.G/2017/PA.DMK.) serta pelaksanaan Perlindungan hukumnya terhadap anak tersebut.

BAB IV Penutup : pada bab empat ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.